

Alkasb: Journal of Islamic Economis published by Departement of Islamic Economics, Faculty of Islamic Economics and Business, Annuqayah Institute of Islamic Sciences, Sumenep

Volume 2, Nomor 2, December 2023, 154-165

E-ISSN: 2963-3737 available online at https://jurnal.instika.ac.id/index.php/alkasb

Penerapan Etika Bisnis Islam pada Usaha Kecil dan Menengah Mikro (UMKM) di Kabupaten Pasuruan

Abdillah Mundir

Universitas Yudharta Pasuruan abdillahmundir@yudharta.ac.id

Tomiyadi

Universitas Yudharta Pasuruan tomykim0902@gmail.com

Received:	Revised:	Approved:
25 November 2023	25 Desember 2021	31 Desember 2023

Abstract

In this study, we'll talk about how MSMEs in Purwosari are putting Islamic business practices into practice. This study is a qualitative descriptive one that used observation, interviewing, and documentation as data gathering methods and data reduction, presentation, and conclusion-drawing as data analysis strategies. In this study, the informants were MSME actors, such as owners, staff, customers, and the neighborhood. The findings of this study show that the MSME actors at Purwosari have a thorough understanding of Islamic business ethics and hold the belief that all business transactions are conducted in accordance with Islamic teachings. Islamic business ethics principles, such as the values of unity (tawhid), justice as the focus ('Adl), free choice (Ikhtiar), responsibility (responsibility), and honesty (Siddiq), have also been adopted by MSME actors.

Keywords: bussines ethics; islamic bussines ethics; MSME actors

Abstrak

Fokus penelitian ini adalah bagaimana etika bisnis Islam diterapkan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kecamatan Purwosari. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi,

Kata Kunci: etika bisnis; etika bisnis islami; pelaku UMKM

Pendahuluan

Ekonomi mengacu pada orang yang membuat keputusan dan menentukan sebagai orang yang membuat keputusan. Dalam Islam, ekonomi juga memiliki peran yang signifikan. Tujuan ekonomi konvensional dan Islam, bagaimanapun, sangat berbeda. Ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai kekayaan dunia dan semua hal lainnya, sementara ekonomi konvensional bertujuan untuk mencatat keuntungan. Akibatnya, kegiatan ekonomi apa pun harus benar-benar berfokus pada keuntungan. Prinsip-prinsip perdagangan yang adil diterima oleh Islam, yang mendorong Mampu untuk mendirikan perusahaan (Rujiansyah, 2017).

Banyak bisnis di zaman sekarang mulai menerapkan prinsip moral dan etika dalam operasi mereka. Tujuannya tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga menumbuhkan integritas dan disiplin pebisnis. Ketika pemilik bisnis melakukan hal-hal dengan disiplin dan integritas yang baik, nilai-nilai bisnis mereka juga dihormati oleh orang-orang di seluruh masyarakat. Ini dilakukan untuk menghindari tindakan bisnis yang tidak etis, seperti penipuan untuk mendapatkan keuntungan, kecurangan timbangan, memberikan informasi yang salah tentang kualitas produk yang dijual, membuat kesepakatan palsu, bersaing secara tidak adil dengan pedagang lain, dan sebagainya (Apandy et all., 2021).

Pebisnis yang melakukan bisnis atau perdagangan harus memperhatikan etika bisnis. Dalam ekonomi Islam, tujuan utama dari etika bisnis adalah untuk meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani manusia. Oleh karena itu, ekonomi Islam mempertimbangkan berbagai aspek perilaku ekonomi, termasuk sesuatu yang diperbolehkan, dianjurkan, dilarang, dan diperintahkan. Berakhlak mulia, amanah, jujur, tidak curang, tidak curang dalam timbangan, tidak bersumpah palsu, tidak memonopoli, dan lain-lain.

Dalam dunia bisnis modern, banyak orang mulai menerapkan unsur etika dan moral dalam operasi bisnis mereka. Tujuannya tidak hanya untuk mencapai tujuan bisnis, seperti menghasilkan keuntungan besar, tetapi juga untuk menanamkan integritas dan disiplin pada setiap orang yang terlibat dalam bisnis. Masyarakat semakin menyadari pentingnya penerapan etika dalam bisnis.

Akan tetapi, agama Islam memandang bahwa manusia menguasai segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi dalam bisnis. Oleh karena itu, etika bisnis dari sudut pandang Islam telah diterapkan (Safira & Fatriansyah, 2020).

Kerangka nilai Al-Qur'an merupakan landasan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Al-Qur'an memandang bisnis sebagai kegiatan ekonomi yang melibatkan semua orang, tanpa memandang kelas sosial atau status sosial, dan mengajarkan pedoman yang harus diikuti. Demikian penjelasan tentang paradigma perdagangan dari perspektif Al-Qur'an dan prinsip-prinsip etika perdagangan Islam (Ghafur, 2012).

Prinsip pertama, tauhid (kesatuan), berasal dari keyakinan bahwa Allah SWT menciptakan semua sumber daya bumi dan memberi manusia tanggung jawab untuk memiliki, mengelola, dan menggunakan sumber daya tersebut untuk sementara. Prinsip tauhid juga menekankan keyakinan bahwa Allah SWT mengawasi semua tindakan manusia, termasuk tindakan ekonomi, dan setiap orang bertanggung jawab kepada-Nya di akhirat (Kotler & Amstrong, 2008).

Keadilan merupakan asas kedua, yang menjadi dasar dan tujuan dari segala tindakan manusia dalam kehidupan, termasuk kegiatan ekonomi. Prinsip keadilan menekankan pentingnya memperlakukan semua pihak secara adil dan setara, termasuk dalam hal distribusi kekayaan dan peluang ekonomi.

Prinsip ketiga adalah usaha. Seorang entrepreneur memiliki kebebasan untuk mencapai tujuan pribadinya saat berbisnis. Namun kebebasan ini tetap dikontrol dalam Islam dan memiliki batasan-batasan yang harus dilandasi oleh Al-Qur'an dan Hadits, prinsip keempat. Tanggung jawab merupakan sifat penting yang harus dimiliki oleh setiap orang di segala bidang, termasuk bisnis. Prinsip tanggung jawab erat kaitannya dengan kehendak bebas, yang berarti bahwa meskipun seseorang memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang dia inginkan, dia tetap bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan sepanjang hidupnya. Terakhir, kejujuran (shiddiq) adalah prinsip kelima. Nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan Islam disebut kejujuran. Kejujuran dalam berbisnis meliputi niat, sikap, dan perilaku yang benar, seperti saat melakukan transaksi dan berusaha mendapatkan keuntungan (Nine & Trisna, 2019).

Praktik bisnis menggunakan etika bisnis Islam, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang bukan merupakan perusahaan atau cabang perusahaan dan dikuasai baik langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan menengah atau perusahaan induk apabila memenuhi kriteria tertentu (Nurdin, 2018).

Usaha kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop) tahun 2017, sekitar 99,99% unit usaha di Indonesia adalah UMKM, dengan hanya 0,01% yang berskala besar. Ini menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya memiliki jumlah yang besar, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM dapat meningkatkan tenaga kerja, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pemerataan pendapatan, dan mengembangkan perekonomian pedesaan. Industri kecil dan menengah memiliki potensi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, terutama di daerah yang industri besar tidak dapat masuk (Silviyah & Lestari, 2022).

Di Kabupaten Pasuruan, usaha kecil dan menengah (UMKM) memiliki rencana untuk meningkatkan perekonomian. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) telah terbukti menjadi jaring pengaman bagi perekonomian, oleh karena itu, pengembangan UMKM di Kabupaten Pasuruan perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan sehingga mereka dapat bersaing di pasar lokal maupun internasional. Sektor ekonomi kreatif berkembang pesat, dan hal ini dapat dilihat dalam pertumbuhan UMKM di Kabupaten Pasuruan sendiri.

Penelitian penerapan etika bisnis Islam pada UKM di Kabupaten Pasuruan memiliki beberapa keunggulan yang signifikan. Pertama, penelitian ini membangun landasan etika bisnis di kalangan UKM di Kabupaten Pasuruan agar dapat mengembangkan usahanya dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral dan keadilan. Kedua, penerapan etika bisnis Islami meningkatkan kualitas UMKM dan membantu membangun hubungan yang kuat dengan pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis lainnya. Ketiga, penelitian ini membangun kepercayaan konsumen UMKM di Kabupaten Pasuruan. Keempat, menerapkan etika bisnis syariah pada usaha kecil dan menengah (UMKM) meningkatkan perekonomian umat dan lebih berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran. Kelima, nilai-nilai keislaman ditanamkan dalam penelitian ini.

Metodologi Penelitian

Kajian kualitatif dilaksanakan mulai tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan 26 April 2023. Unit Usaha Mikro (UKM) di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan menjadi subyek penelitian ini. Wawancara, observasi dan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini (Sudaryana & Agusiady, 2022).

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang topik penelitian, peneliti dan responden melakukan wawancara, sebuah metode yang memungkinkan pertukaran ide secara bebas. Mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian, observasi melibatkan mengamati objek yang diteliti secara langsung maupun tidak langsung. Di sisi lain, dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari berbagai dokumen yang relevan dengan penyelidikan, seperti catatan tertulis, gambar, atau karya seni, seperti buku harian, foto, dan karya seni. Metode analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang penerapan etika bisnis Islam pada UKM di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dan saran yang bermanfaat bagi pengembangan UKM yang berkelanjutan. Selanjutnya, penelitian ini meningkatkan pemahaman dan penerapan etika bisnis Islam di lingkungan setempat.

Dengan alasan yang kuat, penelitian ini memilih Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan sebagai lokasi penelitian UMKM. Pertama, Kabupaten Purwosari memiliki potensi ekonomi yang besar, khususnya UMKM. UKM ini bergerak di berbagai bidang, seperti kerajinan tangan, kuliner, pakaian, dan lainlain. Ini memberikan kesempatan untuk melihat dan menganalisis keragaman UKM dan memahami tantangan dan peluang yang mereka hadapi (Suharsimi, 2006).

Kedua, pemilihan kecamatan Purwosari sebagai lokasi penelitian memungkinkan untuk lebih memahami Usaha Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Pasuruan. Dengan asumsi bahwa kecamatan ini mewakili berbagai jenis UMKM yang ada di daerah tersebut, maka hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai karakteristik dan kebutuhan UMKM di kabupaten tersebut.

Ketiga, Kabupaten Purwosari memiliki posisi strategis dalam perekonomian lokal dan daerah. Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja dan daya saing UMKM di kabupaten Purwosari karena merupakan pusat kegiatan ekonomi dan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan lapangan kerja, pengurangan pengangguran, peningkatan pendapatan dan pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan ekonomi lokal dan regional.

Hasil dan Pembahasan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang UMKM. Menurut pasal 1 UU tersebut, usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum, dengan kriteria yang juga diatur dalam undangundang, berbagai jenis barang dan tempat usaha yang fleksibel merupakan ciri usaha mikro. Sebagian besar usaha mikro tidak dapat berafiliasi dengan lembaga perbankan, tetapi sebagian telah terdaftar pada lembaga keuangan non-bank. Selain itu, usaha mikro umumnya tidak memiliki persyaratan hukum seperti izin usaha atau NPWP (Suharsimi, 2006).

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang bukan merupakan cabang atau anak perusahaan dari perusahaan besar dan merupakan bagian langsung atau tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar menurut pedoman usaha. Usaha kecil, sebaliknya, memiliki nilai aset antara Rp. 50.000.000,00 dan Rp. 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan hasil penjualan tahunan antara Rp. 300.000.000,00 dan Rp. 2.500.000.000,00 (Sundawa et al., 2018).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Purwosari Kabupaten Pasuruan menerapkan etika bisnis Islami. Dalam kajian ini akan dibahas prinsip-prinsip paradigma bisnis berdasarkan Al-Qur'an, antara lain Tauhid, Keadilan (Al-Adl), Kehendak Bebas (Ikhtiar), Tanggung Jawab, Siddiq (keberanian, kebijaksanaan, dan kejujuran), dan Kepercayaan (Nine & Trisna, 2019).

1. Implementasi Keesaan (Tauhid) Prinsip tauhid berakar dari keyakinan bahwa Allah memiliki semua sumber daya di Bumi. Orang-orang hanya diperbolehkan untuk memiliki, mengontrol dan menggunakannya sementara. Hasil observasi peneliti terhadap pemilik UMKM di Purwosari Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa masih ada beberapa pemilik UMKM yang perlu menerapkan etika tauhid dalam usahanya. Namun, banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang menggunakan etika Tauhid. Dalam etika Tauhid, berarti bahwa Allah SWT adalah pemilik dan pencipta alam semesta, dan Dia menetapkan aturan dan hukum di dalamnya. Komponen kegiatan usaha antara lain: melaksanakan shalat tepat waktu, memiliki tempat ibadah khusus UMKM, dan membayar zakat sesuai kewajiban (Arvianti & Sari, 2021).

Pemilik warung Ayam Geprek, hardi (38 tahun), mengatakan, "Di tempat ini saya memberlakukan jam sholat karyawan, saya mengatur jam buka dan tutup usaha saya, seperti kapan saya akan sholat zuhur, toko saya untuk sementara tertutup, dari jam 12.00 s/d 12.00 13.00 agar ada waktu saya dan karyawan saya untuk sholat dan makan siang, saya kurang paham konsep etika bisnis islami, tapi menurut saya tentu tidak jauh dari syariat islam yang ditetapkan, jadi saya sangat khawatir tentang bisnis.

Selain itu, Ibu Septi, pemilik Prasmanan UMKM berusia 27 tahun, menyatakan, "Saya tidak begitu mengerti apa konsep etika bisnis Islam itu." Tapi menurut saya, sebagai makhluk Allah SWT, kita percaya siapa lagi yang mengatur rezeki selain Allah SWT. Setiap orang memiliki bagiannya masingmasing, dan warung ini hanya buka dari pagi hingga sore (walaupun terkadang ada UMKM lain yang buka hingga larut malam). Jadi kalau mau sholat disini insyaallah tidak lalai. Apalagi ada tempat ibadah."

"Selama saya bekerja di sini kurang lebih empat bulan, ada pergeseran waktu jam sholat, kadang efektif, kadang diabaikan, mengingat jam makan siang biasanya ramai antara jam 12.00 sampai jam 13.30, jadi kami sering menunda waktu sholat menjelang istirahat hingga cukup sepi, kata Ibu ati (23 tahun), salah satu staf Prasmanan UMKM.

Bisa jadi para pedagang UMKM Purwosari Kabupaten Pasuruan telah menerapkan prinsip tauhid dalam usahanya dan telah konsisten memenuhi kewajibannya. Kesimpulan ini berdasarkan hasil wawancara di atas yang diperkuat dengan temuan peneliti. menyembah Allah SWT dengan menjaga shalat lima waktu untuk tujuan duniawi. Hanya setelah pedagang melakukan yang terbaik dalam perdagangan mereka, mereka dapat menerima hasil apa pun.

2. Batasan Perilaku Bisnis: Menjaga etika bisnis termasuk menyapa pelanggan dengan sopan atau menyebut nama, memastikan karyawan tiba di tempat kerja tepat waktu, tidak segan-segan mengucapkan terima kasih dan senyuman, dan berperilaku baik dengan atasan, konsumen, dan pengunjung. Hasil wawancara dengan peneliti yang bekerja di salah satu

Usaha Kecil Menengah (UKM) saat ini adalah sebagai berikut (Zulaikha, 2014).

"Saya sudah cukup sering makan di sini," kata Ibu Pripta (33 tahun), pelanggan Geprek dower. Saya merasa nyaman dengan tempat ini dan karyawannya. Saya menerima layanan yang sopan. Hanya saja, saya merasa ada anggota tim yang tidak etis membersihkan meja makan saat pelanggan masih ada di meja. Selain itu, saya menikmati dan merasa nyaman dengan tempat makan ini. Supadi, 54 tahun, bercerita kepada masyarakat sekitar, "Ya, saya sudah lama tinggal di sini. Saya juga pernah beli makan di sini, makanannya enak, apalagi sambalnya. Saya rasa pelayanan di sini sopan, bahkan meskipun saya bukan pelanggan sesekali, pemilik dan karyawan semuanya ramah.

Menurut wawancara di atas, setiap tempat UMKM menetapkan batasan untuk menjaga reputasi tempat tersebut. Untuk selalu mendapatkan ridha Allah SWT, mereka tetap mengutamakan kesopanan dan pelayanan yang baik, serta selalu menjaga jarak antara perbuatan duniawi dan akhirat.

3. Keadilan (Al-'Adl)

Keadaan yang adil terhadap sifat, perbuatan, atau perlakuan sesuatu disebut keadilan. Adil dianjurkan oleh agama Islam kepada umatnya dalam segala aspek kehidupan mereka, termasuk dalam bisnis. Islam melarang pebisnis untuk berbuat curang dalam operasi bisnis mereka. Untuk mengevaluasi penerapan sikap keadilan dalam menetapkan harga bagi pelaku UMKM di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, peneliti menemukan, berdasarkan wawancara dengan para pedagang, bahwa hampir semua pelaku UMKM menerapkan sikap tersebut. untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan menurut ajaran Islam akan mendapat ridho dari Allah SWT, oleh karena itu mereka selalu berhatihati dalam bertransaksi. Dalam menjalankan bisnis, ketakwaan selalu disertai dengan niat untuk beribadah kepada Allah SWT. Memahami konsep keadilan dan kejujuran sangat penting untuk mencapai derajat yang lebih tinggi baik secara materi ataupun derajat disisih Allah SWT (Arvianti & Sari, 2021).

"Sebagai seorang muslim saya harus menerapkan sikap adil," ujar Ilham, 40 tahun, pemilik MS. Saya telah berpegang teguh pada prinsipprinsip yang saya buat selama bertahun-tahun. Jangan menggertak pembeli, dan sebagai pengusaha, kita tidak rugi. Saya telah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya karena saya menjalankan keadilan. Saya juga dimintai pertanggungjawaban. Hasil yang baik datang dari penerapan keadilan dan kejujuran dalam bisnis. Pemilik UMKM Chicken Kress, Ibu Aini Yuwanisa memberikan keterangan tambahan mengatakan, "Produk yang saya jual sekarang bisa dibilang lebih laris di Jakarta dibandingkan di Pasuruan." Saya tidak merusak usaha saya. Setiap langkah yang saya ambil melibatkan Allah SWT. untuk diberikan kepada orang lain, untuk sedekah, atau dengan cara lain. Saya selalu mengutamakan itu, insya Allah.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa prinsip keadilan sangat penting untuk menentukan harga jual suatu barang, dan akurasi harga dapat meningkatkan jumlah orang yang membeli barang tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa UKM Jambi telah menerapkan prinsip keadilan saat menetapkan harga.

"Saya sudah bekerja di laundry ini selama kurang lebih sembilan bulan. Selain saya, ada tiga pekerja lainnya," kata Bu Endang, seorang wanita berusia 41 tahun yang bekerja di Karya Laundry. Menimbang, mencuci, dan menggosok adalah tugas saya di tempat kerja ini. Terima kasih. Insyaallah, saya akan merasa nyaman bekerja di tempat ini. Pegawai ayam Geprek Susi Anjani, 24 tahun, mengatakan, "Saya terbilang baru bekerja disini, belum genap setahun, sekitar tiga bulan berjalan. Untuk gaji yang saya dapat, saya merasa cukup dan cocok dengan apa yang selama ini saya lakukan." Dalam

hal gaji, saya pikir itu cukup; namun, jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak, saya menerimanya juga. Tapi di sini pekerjaannya cukup berat, apalagi saya harus menggiling sambal sendiri, jadi saya pikir gaji saya sesuai dengan sesuatu yang dilakukan.

Berdasarkan pemaparan di atas, para pelaku UMKM memahami pentingnya keadilan dalam bertransaksi dan berusaha untuk mewujudkannya. Menetapkan harga yang sesuai dengan kualitas produk dan membayar karyawan sesuai dengan pekerjaan mereka memungkinkan banyak pembeli dan kenyamanan bisnis. Ini adalah contoh sikap adil.

2. Kehendak Bebas (Upaya)

Manusia memiliki kebebasan untuk menerapkan aturan Islam dalam ekonomi karena ekonomi adalah masalah yang berkaitan dengan transaksi, bukan ibadah. Kecuali kezaliman dan riba, aturan umum berlaku. Beberapa komponen bebas yang diuji dalam penelitian ini adalah:

a) Kebebasan dalam menentukan tempat adalah bagian penting dari bisnis. Tempat yang strategis meningkatkan daya tarik pembeli, sehingga dapat menjadi tolok ukur kemajuan bisnis. Hasil wawancara dengan peneliti mengenai prinsip kehendak bebas dalam penerapan etika bisnis Islami untuk usaha kecil dan menengah (UMKM) dapat dilihat di sini. "Saya sudah lama bekerja di sini, sekitar dua tahun," kata Septi Sukmawati (34 tahun), Pegawai Kosmetik & Aksesoris. Saya dan Risma adalah satu-satunya pekerja di tempat ini untuk shift pagi ini. Saya mengetahui dari pemilik bahwa pilihan tempat ini tidak dipesan. Ini adalah keinginan murni pemilik. Mungkin juga karena ini adalah pusat karena dekat dengan sekolah, perkantoran, dan banyak orang."

Pengusaha toko menunjukkan bahwa mereka menggunakan gagasan kehendak bebas dalam bisnis mereka, menurut hasil wawancara. Hal ini menunjukkan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah berhasil menerapkan prinsip kehendak bebas. Wawancara juga dilakukan dengan pemilik UMKM lainnya.

Keadaan Sekitar pasar Purwosari. Saya yakin survei telah memengaruhi keputusan saya untuk tempat ini. Pertama, dilihat dari peluang konsumen, tempat yang harus dipilih harus dibuat semaksimal mungkin, yaitu dengan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, berada di lingkungan yang positif sehingga konsumen nyaman untuk berbelanja. Dari hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa melakukan survei sebelum memulai bisnis harus dilakukan agar tempat tersebut dapat menjadi daya tarik bagi konsumen.

b) Kebebasan dalam menetapkan harga: Hasil wawancara peneliti dengan pelaku UMKM, Ibu Santi (42 tahun) adalah sebagai berikut. Dia menyatakan, "Jika pembeli menawar, saya akan mempertimbangkannya. Namun, jika saya tidak

dapat menerima tawaran itu, saya tidak akan memaksanya. Jika Anda tidak ingin membelinya, itu adalah hak Anda untuk membelinya." Selain itu, saya berhak untuk memutuskan untuk memberikan atau tidak karena saya tidak pernah mematok harga di bawah harga pasar karena untung yang saya peroleh dari barang tersebut sangat kecil.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip kehendak bebas diterapkan dalam hampir semua jawaban pelaku UMKM. Hal ini ditunjukkan oleh UMKM yang sudah memiliki standar untuk produk yang akan dijualnya, memilih produk yang jelas halal sehingga pembeli tidak perlu khawatir tentang kehalalannya. Selain itu, wawancara sebelumnya menunjukkan, Menurut wawancara di atas, prinsip kehendak bebas pedagang berarti bahwa dengan memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memilih apakah mereka ingin membeli atau tidak, pedagang tetap menetapkan harga yang sesuai dengan harga pasar.

3. Tanggung Jawab

Konsep tanggung jawab individu sangat penting dalam Islam. Karena tidak memerlukan pertanggungjawaban, manusia tidak dapat melakukan kebebasan tanpa batas. Untuk memenuhi tuntutan dan persatuan, manusia harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. "Saya akan terus melakukan yang terbaik untuk selalu bertanggung jawab," kata Bapak Ilham, 40 tahun, pemilik UMKM. Saya percaya bahwa karyawan di sini selalu menanamkan sikap tanggung jawab, dan saya juga bertanggung jawab untuk menggantinya dengan barang yang baik jika ada kesalahan. "Saya sudah bekerja di sini selama kurang lebih satu tahun," kata Pak Kiki (27 Tahun), seorang pegawai UMKM. Sembilan orang bekerja di tempat ini. Pilihan lokasi ini karena mungkin strategis. Saya bekerja keras dan penuh semangat di tempat ini."

Tetapi saya berkomitmen untuk memperbaiki diri jika saya salah. Selama ini, saya selalu tiba tepat waktu dan melakukan pekerjaan saya dengan baik. Penjual siap mengganti kerugian jika mereka melakukan kesalahan, seperti yang ditunjukkan dalam wawancara sebelumnya. Pedagang UMKM Purwosari bertanggung jawab untuk memberikan waktu istirahat dan sholat yang cukup kepada karyawannya. serta tanggung jawab terhadap pelanggan dengan memfasilitasi proses pembelian. Selain itu, karyawan dari bisnis kecil dan menengah (UMKM) telah menunjukkan sikap tanggung jawab di tempat kerja mereka.

4. Kejujuran (Siddiq).

Ini adalah sifat penting yang harus dimiliki oleh seorang pelaku bisnis. Prinsip kebebasan terkait erat dengan prinsip kejujuran, yang berarti bahwa orang memiliki hak untuk melakukan sesuatu yang mereka suka tetapi tetap bertanggung jawab atas pilihan mereka. Kepercayaan muncul dari kejujuran. Kejujuran adalah kunci utama dalam menjalankan bisnis agar pelanggan tetap terjaga dan kembali untuk membeli barang lebih banyak lagi.

Pekerja restoran Sumi (49 tahun) berkata, "Karena kejujuran bisa membuat pembeli merasa puas dan tidak kecewa, kedua sifat itu penting ada dalam sebuah bisnis." Meskipun saya tidak suka berbohong, saya dapat mencuri sejumlah uang dari pembelian tertentu, tetapi saya tidak mau melakukannya. Saya tidak berhak mengecewakan bos saya karena dia telah mempercayai saya di sini. Salah satu pelanggan warung Padang, Pak Farhan, yang berusia 27 tahun, berkata, "Saya sering makan di sini karena di sini enak, sesuai dengan porsi yang kami butuhkan." Saya juga bekerja tidak jauh dari sini, jadi saya datang ke sini untuk makan siang. Di tempat ini, sistem jemput sendiri diterapkan, dan kejujuran diterapkan setelah makan dibayar.

Bisnis tentu mencari keuntungan, tetapi juga mencari keberkahan dengan menerapkan aspek kejujuran pada semua proses bisnis. Kejujuran dalam berbisnis merupakan poin penting yang harus diterapkan dengan selalu bersikap terbuka dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.

Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya berkontribusi pada pengambilan beberapa kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Purwosari Kabupaten Pasuruan telah berhasil menerapkan prinsip etika bisnis syariah dalam bisnis mereka. Para peneliti mewawancarai pelaku usaha, pekerja UMKM, dan konsumen. Namun, beberapa pelaku UMKM perlu lebih memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Prinsip tauhid adalah salah satu prinsip yang belum sepenuhnya diterapkan.

Beberapa pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnis mereka, yang sering mengganggu ibadah wajib, terutama sholat, terutama saat makan siang yang sering dipenuhi orang. Meskipun demikian, sebagian besar pelaku UMKM telah mengikuti prinsip tauhid. Selain itu, hampir semua pelaku UMKM mengikuti prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kejujuran. Mereka menyadari bahwa bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab membawa keberkahan dan kesuksesan dalam usaha mereka. Akibatnya, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Purwosari Kabupaten Pasuruan telah berusaha menerapkan etika bisnis Islam dalam operasi bisnis mereka.

Daftar Pustaka

Buku:

- Kotler, P. & Armstrong, G. (2008). *Prinsip-Prinsip Pemasaran, Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Sudaryana, B. & Agusiady, R. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, A. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Sundawa, A.T. (2018). Rancang Bangun Media Promosi Dan Pemesanan Pasar Tradisional Berbasis Mobile Device Pada Platform Android (Studi Kasus: Lokasi Binaan Usaha Kecil Palmerah). *Skripsi*, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Esa Unggul.

Jurnal:

- Apandy, P.A.O., Melawati, & Adam, P. (2021). Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli. *Jurnal Manajemen & Bisnis Yayakarta*, 3(1), 12–18.
- Safira, D. & Fatriansyah, A.I.A. (2020). Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam. *AL YASINI*, 05(01), 57–68.
- Ghafur, A. (2018). Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 4*(1).
- Nine, H. & Trisna, W. (2019). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 124.
- Nurdin, I.B. (2018). Siatem Etika Bisnis Berlandaskan Ekonomi Islam. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, 11–21.
- Rujiansyah. Etika Bisnis Islam. (2017). *Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan Syari'ah* 4(1).
- Silviyah, N.M. & Lestari, N.D. (2022). Pengaruh Etika Bisnis Islam dalam Meningkatkan UMKM. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 10(1), 96–112.
- Arvianti, Y.E. & Sari, D. (2021). "Etika Bisnis (Business Ethics)." SSRN Electronic Journal.
- Zulaikha, S. (2014). "Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam." *AL-* '*ADALAH*, 12(1), 89–102.